

Kewajiban Zakat Dalam Islam Sebagai Bentuk Pelayanan Sosial Kepada Orang-orang Faqir dan Miskin

Oleh: Rety Reka Merlins*

Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kewajiban zakat dalam islam sebagai bentuk pelayanan sosial kepada orang-orang yang berhak menerima. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi literatur yang terdapat dalam beberapa literatur terkait yang relevan dengan tulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat islam untuk memberikan pelayanan sosial kepada orang-orang berhak menerima, diantaranya orang fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fuisabilillah, ibnu sabil. Kesimpulan penelitian ini bahwa kewajiban zakat dalam islam memberikan kesempatan kepada orang islam yang mampu untuk memberikan pelayanannya kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama kepada orang-orang faqir dan miskin.

Kata Kunci : Zakat, Islam, Pelayanan Sosial, Miskin

Abstract

This paper aims to describe the obligation of zakat in Islam as a form of social service to people entitled to receive. The research method used is a qualitative descriptive approach based on the literature study in several related literature relevant to this paper. The study results show that zakat is an obligation for Muslims to provide social services to people entitled to receive, including the poor, poor, amil, converts, niqab, charm, fuisabilillah, and ibn sabil. This study concludes that the obligation of zakat in Islam provides opportunities for Muslims who can provide their social services to the underprivileged, especially to the faqir and the poor.

Kata Kunci: Zakat, Islam, Social Service Poor

PENDAHULUAN

Islam mempunyai cara pandang yang berbeda dalam melihat kekayaan. Norajila dalam Don (2020), menjelaskan bahwa setiap muslim digalakkan untuk memaksimalkan kekayaan berdasarkan prinsip Syariah. Kekayaan yang dimiliki, tidak seharusnya disimpan oleh orang kaya saja, akan tetapi perlu didistribusikan kepada semua orang terutama kepada yang fakir, maupun yang miskin, sebagaimana tercantum didalam qur'an surat Al Hasyr ayat ketujuh. Oleh sebab itu, islam memerintahkan kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk kewajiban dalam membantu melayani orang-orang yang kurang mampu baik secara ekonomi maupun sosial, demi menjamin keharmonisan dan kesejahteraan hidup antar sesama manusia, serpti yang terdapat didalam qur'an surat At Taubah ayat 60.

Implementasi zakat ini sebagai amalan filantrophy untuk memupuk sifat pemurah, simpati, kasih sayang, dan hubungan yang baik antar sesama manusia atau hablumminannaas.

Zakat didalam islam, memegang peranan penting dalam memelihara kesejahteraan sosial didalam komunitas muslim. Disamping menjadi bagian dari kewajiban agama, zakat juga dianggap sebagai bentuk ibadah dan ekspresi solidaritas sosial. Kewajiban membayar zakat didasarkan pada Al Qur'an, sebagaimana yang tertera didalam qur'an surat At Taubah ayat 103, yang berbunyi: *“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (QS. At Taubah:103)

Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau entitas yang dimiliki oleh seorang muslim, sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. (Nurjihad didalam Lesmana, 2020). Sasaran utama dari zakat adalah mengatasi isu kemiskinan, memberikan bantuan kepada individu yang memerlukan, serta mendukung terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat (Putra dan Naufal dalam Lesmana, 2020).

Zakat tidak hanya memiliki dimensi keagamaan dalam konteks perintah Tuhan kepada HambaNya, akan tetapi juga memiliki tujuan sosial ekonomi dalam masyarakat. Karena zakat adalah cara redistribusi kekayaan dari orang kaya ke orang miskin untuk mendapatkan keseimbangan sosial ekonomi dan keadilan, yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan ekonomi, stabilitas keuangan dan pengurangan kesenjangan dari kondisi ketidaksamaan sebelumnya (Latif, 2023).

Terminology zakat sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama fiqh, lebih didefinisikan sebagai kontribusi wajib dari bagian tertentu kekayaan seseorang, dari jenis harta tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, disalurkan kepada golongan tertentu (*mustahiq*) pula, baik dari kalangan orang faqir, miskin atau yang membutuhkan lainnya untuk tujuan amal. Pada dasarnya, zakat adalah kewajiban umat muslim yang memiliki harta lebih yang bertujuan untuk membersihkan harta mereka. Olehnya itu, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan tentang kewajiban zakat sebagai bentuk pelayanan sosial kepada orang-orang fakir dan miskin

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian studi literatur, dan bersifat deskriptif analitik (Sugiono, 2014). Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kewajiban zakat sebagai bentuk pelayanan sosial kepada orang-orang faqir dan miskin. Data dikumpulkan dengan menggunakan sumber-sumber pustaka yang relevan, seperti buku, artikel, Al Qur'an dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Terminologi Zakat

Zakat dalam Islam berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku zakaan* yang artinya berkah, bertambah, suci dan baik. Mu'jam al-Wasith menjelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, sesuatu yang suci, baik, bertambah dan mensucikan (Rachman, dkk.2023). Secara terminology, pengertian zakat dikemukakan oleh ahli fiqh. Menurut Abdurrahman Al Jaziri didalam Syamsuri,

dkk (2020), zakat adalah kepemilikan terhadap harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat tertentu. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak (dikutip dalam Syamsuri, dkk. 2020). Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan kepada orang-orang yang berhak.

Beberapa kajian terdahulu tentang zakat telah banyak dilakukan, seperti yang ditulis oleh Isman yang berjudul *Kesejahteraan Berbasis Filantropi Zakat: Analisis Pada Aspek Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan dengan menggunakan filantropi, telah dapat menjangkau aspek ekonomi, sosial, Pendidikan dan kesehatan. Kajian yang sama juga dilakukan oleh Hafizhulluthfi, dkk (2024), dengan judul: *Strategi Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Laznaza IZI Medan*. Hasil kajian tersebut, menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam terlaksananya pendistribusian, yang disebabkan oleh keterbatasan relawan Laznaza IZI Medan, kedua karena jangkauan yang begitu luas. Demikian halnya, kajian yang dilakukan oleh Ibtisan, dkk, (2024), yang berjudul: *Eksistensi Zakat dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan pajak memiliki perannya masing-masing dalam mensejahterakan masyarakat di Indonesia melalui programnya masing-masing. Akan tetapi, dari penelitian tersebut, penulis mengungkapkan bahwa perlu penelitian lanjut terkait zakat, karena belum ada bukti yang signifikan jika zakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya orang-orang miskin.

Hal yang sama juga pernah dikaji oleh Sumarah dalam judul *Dari Fiqh al-Ibadat ke Muamalat: Reposisi Pengelolaan Zakat di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*. Dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, menunjukkan hasil bahwa mesti memposisikan Kembali zakat dari fiqh al-ibadat menjadi fiqh al muamalat, yang memungkinkan pengelolaan zakat menjadi lebih fleksibel sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Fakhrudin et al., 2024)

Berangkat dari beberapa hasil kajian terdahulu, maka penelitian ini berupaya untuk melihat kewajiban zakat dalam hubungannya dengan pelayanan sosial kepada orang-orang faqir dan miskin. Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang merupakan bagian dari kewajiban kepada umat manusia merupakan bentuk hubungan pelayanan dalam membantu sesama manusia. Inilah kebaruan atau novelty dari tulisan ini, yang belum diungkap dan dijelaskan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Kewajiban Zakat

Al Qur'an yang menjadi sumber rujukan bagi umat islam, juga merupakan pedoman hidup untuk kehidupan dunia dan akhirat. Tak heran jika banyak para ilmuwan berupaya untuk mengkaji dan memahami setiap isi dan kandungan yang ada didalamnya, serta menjadikan sebagai referensi ilmiah untuk menguak setiap fenomena alam dan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat (Hermawan dalam Fauzi, dkk. 2022).

Islam adalah agama paripurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan antara Tuhan dan manusia atau *Hablumminallah* maupun antara hubungan antara sesama manusia atau *Hablumminannaas*. Sebagaimana firmana Allah didalam Qur'an surat al maidah ayat tiga yang artinya: "*Pada hari ini telah Aku sempurnakan Agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmatKu bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai Agammu*". Dan salah satu contoh yang diatur didalam ibadah yang erat hubungannya dengan sesama manusia adalah zakat. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa

Ta'ala. Zakat juga mengajarkan kepada seseorang akan makna keikhlasan dan kedermawanan, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian terhadap penderitaan fakir miskin (Rosadi dalam Hidayat, 2023)

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib untuk ditunaikan atau dilaksanakan bagi seorang muslim yang hartanya sudah memenuhi syarat dan kriteria tertentu atau *nisab*. Juhur ulama telah bersepakat bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat islam. Sebagaimana telah dijelaskan didalam beberapa ayat suci Al Qur'an, diantaranya didalam surat Al Baqarah, ayat 43, yang artinya bahwa: *“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah Bersama orang-orang yang ruku'”*. Dan didalam ayat 277, Allah berfirman: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi TuhanNya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati”*. Dua ayat ini, menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian dari kewajiban umat islam, karena zakat adalah bagian dari rukun islam yang wajib ditunaikan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan menunaikan sholat. (Al Qur'an dan terjemahannya).

Didalam Al Qur'an juga disebutkan secara rinci, orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala didalam surat At Taubah ayat 60, yang artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk orang yang berjuang dijalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*. (Al Qur'an dan Terjemahannya)

Berikut ini beberapa pengertian mustahiq menurut Al Ghazali didalam Hidayat (2023), bahwa:

1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya
2. Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya
3. Amil adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya
4. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya
5. Rikab adalah budak-budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya sendiri dengan cara mencicil pada tuannya. Budak mukatab baru merdeka apabila seluruh cicilannya lunas
6. Ghorimin adalah orang yang berutang. Gharim hanya bisa diberi ketika hutangnya masih ada
7. Fii sabilillah adalah para pejuang yang tidak memiliki bagian pasti didalam buku besar negara. Bahkan mereka berjihad suka rela hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan dari daerah yang sedang memproses zakat, atau melewatinya. Ibnu sabil disyaratkan harus dalam keadaan membutuhkan dan tidak melakukan kemaksiatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat terdiri dari dua aspek utama yang saling terkait. Yakni pihak yang berhak menerima zakat yang dikenal sebagai *mustahik*, dan pihak yang memberi zakat atau yang terkena wajib zakat yang disebut *muzakki* atau individu yang memiliki kekayaan yang memenuhi batas nisab atau haul yang diatur oleh peraturan zakat (Zahra, dkk. 2024). Dua aspek inilah yang akan dikaji dalam kaitannya dengan pelayanan sosial, yakni pelayanan kepada orang-orang yang masuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Pelayanan Sosial

Secara umum, pelayanan sosial diartikan sebagai kegiatan memproduksi dan mendistribusi sumberdaya sosial yang mencakup barang dan jasa yang dibutuhkan oleh individu dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan (Damanik dalam Listari, dkk. 2024). Dalam arti sempit, Muhidin dalam Listari (2024), mengungkapkan bahwa pelayanan sosial disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial, yang mencakup pertolongan dan perlindungan kepada sekelompok orang yang tidak beruntung, seperti pelayanan sosial bagi keluarga miskin, anak terlantar, tuna Susila dan juga penyandang cacat.

Pelayanan sosial bertujuan untuk membantu klien dalam mengatasi masalah yang dihadapi, dan juga berupaya agar dapat mencegah permasalahan tersebut, sehingga tidak lagi muncul. Menurut Pascal dalam Listari (2024), terdapat lima tujuan dari pelaksanaan pelayanan sosial, diantaranya:

1. Memberikan perlindungan kepada orang yang mengalami kehilangan kemampuan. Pelayanan sosial dilaksanakan untuk melindungi orang yang tidak memiliki kemampuan lagi disebabkan oleh kondisi tertentu.
2. Menyediakan pilihan-pilihan kepada penerima layanan. Setiap orang memiliki potensi dan masalah yang berbeda, sehingga perlu perlakuan yang berbeda pula. Olehnya itu, bentuk dan jenis pelayanan perlu disesuaikan dengan kondisi setiap orang, agar mereka dapat memilih jenis dan bentuk pelayanan sesuai dengan keadaannya.
3. Mengembangkan keberfungsian sosial. Setiap individu yang mengalami masalah sosial, berarti sedang dalam kondisi tidak berfungsi secara sosial. Kondisi ini ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial dasar, juga mengalami hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya. Sehingga, mereka perlu diberikan pelayanan sosial dasar, agar dapat memenuhi kebutuhan sosial dasar dan mampu melaksanakan peran sosialnya secara memadai.
4. Meningkatkan keadilan agar dapat memperoleh kesempatan. Pelayanan bersifat universal karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Olehnya itu, pelayanan diarahkan pada upaya menciptakan keadilan bagi setiap orang, untuk memperoleh kesempatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
5. Memelihara terpenuhinya kebutuhan minimal. Pelayanan sosial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan baik fisik, sosial, maupun psikologis.

Tulisan ini berupaya untuk melihat dan menjelaskan tentang kewajiban zakat dalam islam sebagai bentuk pelayanan sosial kepada orang-orang faqir dan orang-orang miskin.

Kewajiban Zakat Dalam Islam Sebagai Bentuk Pelayanan Sosial Kepada Orang-Orang Faqir dan Miskin.

Zakat dapat dimaknai sebagai suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi karena zakat juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin (Syamsuri, dkk. 2020). Hal ini berimplikasi pada distribusi pendapatan yang lebih berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Zakat dapat membantu meningkatkan kemampuan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam solidaritas sosial, zakat memiliki dimensi sosial yang kuat memperlihatkan solidaritas sosial dan pernyataan rasa kemanusiaan. Pengelolaan zakat yang efektif dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya membantu sesam dan meningkatkan kesetiakawanannya dalam Masyarakat (Salsabila, dkk. 2024).

Berangkat dari apa yang sudah dijelaskan diatas, maka dalam kaitannya dengan kewajiban zakat dalam islam sebagai bentuk pelayanan sosial kepada orang-orang faqir dan miskin, benar-benar sangat relevan. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban zakat sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, yakni zakat diwajibkan kepada orang yang memiliki jumlah harta tertentu yang dalam islam disebut sebagai muzakki atau individu yang memiliki kekayaan yang memenuhi batas nisab atau haul yang diatur oleh pemerintah (Zahra, dkk. 2024).

Kewajiban zakat tersebut, menunjukkan bentuk pelayanan sosial orang-orang yang mampu dalam hal ini muzakki kepada orang-orang yang tidak mampu atau mustahik. Orang-orang yang masuk dalam kategori mustahik adalah mereka yang masuk dalam kategori faqir dan miskin, selain enam orang yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Kewajiban tersebut, juga menunjukkan bahwa zakat merupakan bentuk pelayanan yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, atau orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dari bantuan tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Zakat juga bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial orang-orang yang tidak mampu. Dalam arti ketika para mustahik sudah mendapatkan bantuan dari zakat, maka diharapkan mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dimasyarakat. Seperti yang ditulis oleh Romadhona dalam tulisannya tentang manfaat zakat. (2024)

Zakat tidak hanya sekedar sebagai sebuah kewajiban yang mesti ditunaikan, akan tetapi zakat bertujuan untuk menebarkan manfaat dalam kehidupan sosial. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa manfaat zakat didalam islam selain untuk membersihkan harta kita juga memberikan manfaat kepada sesama manusia agar dapat saling membantu dan saling memberi manfaat, sehingga keadilan sosial dapat tercapai.

PENUTUP

Kewajiban zakat dalam islam merupakan bentuk pelayanan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan, diantaranya orang-orang faqir dan miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan dapat menjalankan keberfungsian sosialnya Kembali dimasyarakat. Zakat

merupakan kewajiban yang tidak hanya semata-mata berdasarkan perintah agama, akan tetapi perintah zakat yang merupakan keharusan atau kewajiban bagi setiap muslim yang mampu juga bertujuan untuk saling membantu dan saling meringankan beban yang ada pada orang-orang yang tidak mampu atau mereka yang masuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Olehnya itu perlu penelitian yang lebih mendalam lagi dalam mengungkap tentang manfaat zakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau mereka yang masuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga mampu mengungkap fakta mendalam tentang manfaat zakat yang dirasakan oleh mereka yang tergolong dalam kategori-kategori tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya

- Don, A. G., Puteh, A., Muhamat @Kawangi, R., & Mohd. Nasir, B. (2020). Pendekatan Filantropi Dakwah Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*; *AZJAF* Vol.1 No.1 (2020); 44-56 ; 2716-6643 ; 2735-1890 ; 10.51377/Azjaf.Vol1no01. <https://azjaf.zakat.com.my/index.php/azjaf/article/view/9>
- Fakhrudin, Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah. *Samarah*, 8(1), 495–517. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.19637>
- Hidayat, F. (2023). Efek Zakat dan Ihtikar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*; Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023; 3647-3655 ; 2614-3097 ; 2614-6754. <https://iptam.org/index.php/jptam/article/view/5777>
- Hafizhulluthfi, I., Batubara, M., & Samri Juliati Nasution, Y. (2024). Strategi Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Laznas IZI Medan. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*; Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2024); 1809-1818 ; 2716-375X ; 2716-3768 ; 10.38035/Jmpis.V5i5. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/2735>
- Ibtisan, I., Ahmad Saebani, B., & Noorisnan Pelita, B. (2024). Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyasa Maliyah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*; Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Juli - Agustus 2024); 1693-1702 ; 2747-1993 ; 2747-2000 ; 10.38035/Jihhp.V4i5. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2514>
- Latif, H. (2023). Optimalisasi Zakat Produktif untuk Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Aceh. *AL-UKHWAH - JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM*; Vol. 2 No. 2 (2023): *Al Ukhwah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*; 163-170 ; 2961-9319 ; 2962-9896. <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/ukhwah/article/view/2496>
- Lesmana, T., Ridwan, M., Selasi, D., & Firmansyah, B. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*; Vol. 5 No. 1 (2024): *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*; 29-47 ; 2723-5963. <https://ejournal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/1460>
- Muhamad Fauzi, Awang Saputra, & Encep Syarifudin. (2022). Konsep Kesejahteraan Sosial Lakatosian dalam Perspektif Maqashid Shariah. *Islamic Review*, 11(2), 167–184. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i2.468>
- Rachman, A., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2023). KONSEP AL-DIN DAN EKONOMI ISLAM. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*; Vol 10, No 2 (2023): *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*; 577-584 ; 2550-0813 ; 2541-657X ;

10.31604/Jips.V10i2.2023.

[http://jurnal.um-](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/9911)

[tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/9911](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/9911)

Romadhona, S. 2024. Mensucikan Diri dan Membersihkan Harta, Manfaat Zakat Fitrah. Diakses pada laman, <https://umsida.ac.id/simak-6-manfaat-zakat-fitrah>

Salsabila, A., Yasin, A., & Mustofa, I. (2024). IMPLIKASI TINDAKAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH; Implications of Social Action in Zakat Management: Sharia Economic Law Perspective. Muamalah; Vol. 10 No. 1 (2024): Muamalah; 1-15 ; Al-Muamalah; Vol 10 No 1 (2024): Muamalah; 1-15 ; 2829-5757; 2615-1073; 10.19109/Muamalah.V10i1. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/23158>

Syamsuri, S. syamsuri, Fatoni, A., & bin Lahuri, S. (2020). Konsep Penghimpunan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Ekonomi Umat: Studi Komparatif Antara Teori Sayyid Sabiq Dan Yusuf Qaradhawi. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam; Vol. 4 No. 1 (2020); 46-59 ; 2581-2874 ; 2580-3360 ; 10.22236/Alurban_vol4/Is1. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/5410>

Zahra, A., Al Amin, H., & Setiara, N. (2024). Fungsi Dan Manajemen Lembaga Zakat. Lentera : Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; Vol. 8 No. 2 (2024): LENTERA, MEI 2024 ; 2548-7663 ; 2548-835X. <http://www.journal.umuslim.ac.id/index.php/ltr2/article/view/2709>